



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIEN SUNATHA Alias ARIN Bin RUSLANIE;
2. Tempat lahir : Gambah;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan RT004/002, Desa Gambah, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabi Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *ARIEN SUNATHA Alias ARIN Bin RUSLANIE* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa *ARIEN SUNATHA Alias ARIN Bin RUSLANIE* berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna biru
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna kuning
 - 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka rekapan
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan minta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara: PDM-03/BRB/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARIEN SUNATHA Alias ARIN Bin RUSLANIE** pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2020, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 004 Rw. 002 Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya dirumah milik Terdakwa) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, untuk tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira jam 15.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 004 Rw. 002 Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya dirumah milik Terdakwa), mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi Togel Online, kemudian saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (masing-masing anggota Polres HST) beserta anggota Resmob / Buser lainnya melakukan penyidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sering bermain judi Togel Online, kemudian saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama anggota Resmob / Buser lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menjual / bermain judi togel online dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna biru untuk mengirim angka pesanan kupon Putih / Togel Online, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka tebak togel dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian semua barang bukti tersebut beserta terdakwa langsung dibawa petugas ke Polres Hulu Sungai Tengah.
- o Bahwa cara terdakwa dalam menjual togel online dengan cara orang langsung datang kerumah terdakwa menyebutkan angka tebak judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut kepada terdakwa atau dengan menggunakan handphone merk VIVO Y91 warna biru yang terdakwa gunakan untuk menerima angka pesanan judi kopun putih dari nama UJUM dan nama UDIN dan yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan kembali angka tebakan judi togel tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan angka tebakan kopun putih tersebut kepada nama HERISON, melalui ATM kenomor rekening 0422-0102-0018-506 atas nama HERISON kemudian saya masuk (login) ke situs internet "RAJATOTO2" dengan username "ghaluy088" dan password "a12345" dan setiap pembayaran orangnya bisa berganti - ganti;

- o Bahwa dalam permainan judi Kupon Putih / Togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung – untungan saja dan judi Kupon Putih / Togel dilakukan dengan cara pembeli memasang / membeli angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika seseorang membeli dengan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar / keluar maka dirinya akan dibayar Bandar sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tetapi akan terdakwa bayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakan 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Bandar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi akan terdakwa bayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dirinya akan menerima bayaran dari Bandar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetapi akan terdakwa bayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seseorang akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pemasangan atau pembelian;
- o Bahwa dalam judi togel online ini terdakwa merupakan seorang Bandar Kupon Putih / Togel dan terdakwa menerima pembelian atau pesanan Kupon Putih dari masyarakat kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan, dan terdakwa menjual togel pada setiap hari yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan penghasilan keuntungan setiap hari rata – rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb



rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah Negara Singapura, Sidney dan Hongkong. Untuk pasaran Negara Singapura Hari Selasa dan Jum'at libur dan angka pemutaran keluar pada jam 18.30 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon putih / Togel Online. Untuk pasaran Negara Hongkong buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 24.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon putih / Togel Online. Untuk pasaran Negara Sidney buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 15.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon putih / Togel Online;

- o Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah negara Singapura, Sidney dan Hongkong, keuntungan yang didapat terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa berjualan kupon putih hanya dari nama UJUM dan nama UDIN serta beberapa orang yang terdakwa kenal saja;
- o Bahwa perbuatan terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dadu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dengan menggunakan uang, dan menebak angka judi togel hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan, serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ARIEN SUNATHA Alias ARIN Bin RUSLANIE** pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2020, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 004 Rw. 002 Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di rumah milik Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira jam 15.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt. 004 Rw. 002 Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di rumah milik Terdakwa), mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi Togel Online, kemudian saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (masing-masing anggota Polres HST) beserta anggota Resmob / Buser lainnya melakukan penyidikan tentang informasi dari masyarakat tersebut, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sering bermain judi Togel Online, kemudian saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI dan saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama anggota Resmob / Buser lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menjual / bermain judi togel online dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna biru untuk mengirim angka pesanan kupon Putih / Togel Online, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka tebak togel dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian semua barang bukti tersebut beserta terdakwa langsung dibawa petugas ke Polres Hulu Sungai Tengah.
- o Bahwa cara terdakwa dalam menjual togel online dengan cara orang langsung datang ke rumah terdakwa menyebutkan angka tebak togel togel tersebut kepada terdakwa atau dengan menggunakan handphone merk VIVO Y91 warna biru yang terdakwa gunakan untuk menerima angka pesanan judi kupon putih dari nama UJUM dan nama UDIN dan yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan kembali angka tebak togel togel tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan angka tebak kupon putih tersebut kepada nama HERISON, melalui ATM kenomor rekening 0422-0102-0018-506 atas nama HERISON kemudian saya masuk (login) ke situs internet "RAJATOTO2" dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username "ghaluy088" dan password "a12345" dan setiap pembayaran orangnya bisa berganti - ganti;

- o Bahwa dalam permainan judi Kupon Putih / Togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung – untungan saja dan judi Kupon Putih / Togel dilakukan dengan cara pembeli memasang / membeli angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika seseorang membeli dengan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar / keluar maka dirinya akan dibayar Bandar sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tetapi akan terdakwa bayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakannya 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Bandar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi akan terdakwa bayar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakannya 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dirinya akan menerima bayaran dari Bandar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetapi akan terdakwa bayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seseorang akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pemasangan atau pembelian;
- o Bahwa dalam judi togel online ini terdakwa merupakan seorang Bandar Kupon Putih / Togel dan terdakwa menerima pembelian atau pesanan Kupon Putih dari masyarakat kurang lebih sudah selama 6 (enam) bulan, dan terdakwa menjual togel pada setiap hari yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan penghasilan keuntungan setiap hari rata – rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah Negara Singapura, Sidney dan Hongkong. Untuk pasaran Negara Singapura Hari Selasa dan Jum'at libur dan angka pemutaran keluar pada jam 18.30 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon putih / Togel Online. Untuk pasaran Negara Hongkong buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 24.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon putih / Togel Online. Untuk pasaran Negara Sidney buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 15.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon putih / Togel Online;

- o Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah negara Singapura, Sidney dan Hongkong, keuntungan yang didapat terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa berjualan kupon putih hanya dari nama UJUM dan nama UDIN serta beberapa orang yang terdakwa kenal saja;
- o Bahwa perbuatan terdakwa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan judi online jenis togel tersebut hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan, serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Hulu Sungai Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan RT004/002, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya, saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada permainan judi jenis togel

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa berada di rumahnya sedang duduk dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Warna Biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka tebakkan togel, dan uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 6 (enam) bulan menjual togel dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan nomor, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel tersebut ke situs internet "RAJATOTO2" dengan terlebih dahulu login menggunakan username GHALUY008 dan password a12345. Kemudian, Terdakwa menyetorkan uang pesanan ke Bandar dengan cara mengtransfer uang tersebut ke Bank BRI dengan nomor rekening 0422-0102-0018-506 atas nama HERISON sebagai Bandar;
- Bahwa pembeli dapat memilih untuk memasang angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika seseorang membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar, maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa selama menjual togel, Terdakwa melakukannya secara online menggunakan handphone VIVO warna biru dan merekapnya di kertas;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengikuti pasaran judi dari Negara Singapura, Sidney, dan Hongkong dimana Pasaran Singapura hari Selasa dan Jum'at libur dan angka pemutaran keluar pada jam 18.30 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Hongkong buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 24.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Sidney buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 15.00 wita. Angka tersebut Terdakwa lihat di situs "RAJATOTO2". Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online;
- Bahwa dalam jual beli Kupon Togel Online, Terdakwa berperan sebagai pengumpul dan penjual kupon dimana pembelinya merupakan teman-teman Terdakwa dan beberapa masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual kupon Togel Online kepada UJUM dan UDIN dengan cara keduanya datang ke rumah Terdakwa dan menyebutkan angka tebakan judi togelnya, kemudian Terdakwa mengirimkan angka tebakan tersebut kepada HERISON melalui situs "RAJATOTO2";
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel online, Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa permainan kupon togel online bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan kupon togel online kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. RUSMA HERDIYANTI Bin SAMSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Hulu Sungai Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawha saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan



RT004/002, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya, saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada permainan judi jenis togel dan berdasarkan laporan tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa berada di rumahnya sedang duduk dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Warna Biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka tebak togel, dan uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 6 (enam) bulan menjual togel dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan nomor, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel tersebut ke situs internet "RAJATOTO2" dengan terlebih dahulu login menggunakan username GHALUY008 dan password a12345. Kemudian, Terdakwa menyetorkan uang pesanan ke Bandar dengan cara mentransfer uang tersebut ke Bank BRI dengan nomor rekening 0422-0102-0018-506 atas nama HERISON sebagai Bandar;
- Bahwa pembeli dapat memilih untuk memasang angka tebak yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika seseorang membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebak 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar, maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa selama menjual togel, Terdakwa melakukannya secara online menggunakan handphone VIVO warna biru dan merekapnya di kertas;
- Bahwa Terdakwa mengikuti pasaran judi dari Negara Singapura, Sidney, dan Hongkong dimana Pasaran Singapura hari Selasa dan Jum'at libur dan angka pemutaran keluar pada jam 18.30 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Hongkong buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 24.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Sidney buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 15.00 wita. Angka tersebut Terdakwa lihat di situs "RAJATOTO2". Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online;
- Bahwa dalam jual beli Kupon Togel Online, Terdakwa berperan sebagai pengumpul dan penjual kupon dimana pembelinya merupakan teman-teman Terdakwa dan beberapa masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual kupon Togel Online kepada UJUM dan UDIN dengan cara keduanya datang ke rumah Terdakwa dan menyebutkan angka tebakan judi togelnya, kemudian Terdakwa mengirimkan angka tebakan tersebut kepada HERISON melalui situs "RAJATOTO2";
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel online, Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa permainan kupon togel online bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan kupon togel online kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan RT004/RW002, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian datang petugas kepolisian dan salah satunya adalah Saksi AL Fajri dan Saksi Rusma yang langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna biru untuk mengirim angka pesanan kupon Putih / Togel Online, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka tebak togel dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah 6 (enam) bulan menjual kupon putih / Togel Online dan pembelinya merupakan teman-teman dan masyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual kupon putih / Togel Online kepada Sdr. Ujum dan Sdr. Udin dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa dan menyebutkan angka tebak togel kepada Terdakwa sambil memberikan uang. Kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada HERISON melalui ATM BRI dengan No. Rekening 0422-0102-0018-506. Kemudian, dengan menggunakan handphone merk VIVO Y91 warna biru, Terdakwa masuk ke situs internet "RAJATOTO2" dengan login menggunakan username "ghaluy008" dan Password "a12345" untuk mengirimkan angka tebak togel tersebut;
- Bahwa dalam permainan Kupon Putih / Togel Online tersebut, pembeli dapat memilih untuk memasang angka tebak togel yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika seseorang membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebak togel 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Bila tebakannya 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar, maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengikuti pasaran judi dari Negara Singapura, Sidney, dan Hongkong dimana Pasaran Singapura hari Selasa dan Jum'at libur dan angka pemutaran keluar pada jam 18.30 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Hongkong buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 24.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Sidney buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 15.00 wita. Angka tersebut Terdakwa lihat di situs "RAJATOTO2". Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online;
- Bahwa permainan kupon putih / Togel Online merupakan permainan yang mengandalkan untung-untungan
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah negara Singapura, Sidney dan Hongkong, keuntungan yang didapat terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan kupon togel online bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan kupon togel online kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna biru;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna kuning;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka rekapan;
5. Uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan RT004/RW002, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah. Penangkapan dilakukan oleh Saksi Rusma dan Saksi Al Fajri serta beberapa penyidik kepolisian lainnya;
- Bahwa ada awalnya Saksi Rusma dan Saksi Al Fajri mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual kupon putih / togel online;
- Bahwa kemudian Saksi Rusma dan Saksi Al Fajri mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna biru untuk mengirim angka pesanan kupon Putih / Togel Online, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka tebakan togel dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) bulan menjual kupon putih / Togel Online dan terakhir Terdakwa menjual kepada Sdr. Ujum dan Sdr. Udin dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa dan menyebutkan angka tebakan judi togel kepada Terdakwa sambil memberikan uang. Kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada HERISON melalui ATM BRI dengan No. Rekening 0422-0102-0018-506. Kemudian, dengan menggunakan handphone merk VIVO Y91 warna biru, Terdakwa masuk ke situs internet "RAJATOTO2" dengan login menggunakan username "ghaluy008" dan Password "a12345" untuk mengirimkan angka tebakan kupon putih tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti pasaran judi dari Negara Singapura, Sidney, dan Hongkong dimana Pasaran Singapura hari Selasa dan Jum'at libur dan angka pemutaran keluar pada jam 18.30 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Hongkong buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 24.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Sidney buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 15.00 wita. Angka tersebut Terdakwa lihat di situs "RAJATOTO2". Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online;
- Bahwa dalam permainan Kupon Putih / Togel Online tersebut, pembeli dapat memilih untuk memasang angka tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika seseorang membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar, maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah negara Singapura, Sidney dan Hongkong, keuntungan yang didapat terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan kupon togel online bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk memenangkannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan kupon togel online kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **ARIEN SUNATHA Alias ARIN Bin RUSLANIE** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb



terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya

Ad.2 Unsur "Tanpa mendapat izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu perbuatan dilakukan secara tanpa hak karena tidak adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu tanpa izin dapat diartikan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusma, Saksi Al Fajri, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan/melakukan kegiatan menjual kupon putih / togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa mendapat izin" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka dinilai telah cukup memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut R.SOESILO dalam "bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal" diuraikan sebagai "tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau ada pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusma dan Saksi AL Fajri yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020, Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT004/RW002, Desa Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Rusma dan Saksi Al Fajri mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual kupon putih / togel online. Kemudian Saksi Rusma dan Saksi Al Fajri mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19 warna biru untuk mengirim angka pesanan kupon Putih / Togel Online, 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru, 1 (satu) buah Buku tabungan BRI SIMPEDES warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka tebak togel dan Uang tunai sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) bulan menjual kupon putih / Togel Online dan terakhir Terdakwa menjual kepada Sdr. Ujum dan Sdr. Udin dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa dan menyebutkan angka tebak judi togel kepada Terdakwa sambil memberikan uang. Kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada HERISON melalui ATM BRI dengan No. Rekening 0422-0102-0018-506. Kemudian, dengan menggunakan handphone merk VIVO Y91 warna biru, Terdakwa masuk ke situs internet "RAJATOTO2" dengan login menggunakan username "ghaluy008" dan Password "a12345" untuk mengirimkan angka tebak kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjual kupon putih / togel online, Terdakwa mengikuti pasaran judi dari Negara Singapura, Sidney, dan Hongkong dimana Pasaran Singapura hari Selasa dan Jum'at libur dan angka pemutaran keluar pada jam 18.30 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Hongkong buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 24.00 wita. Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online. Untuk pasaran Negara Sidney buka setiap hari dan angka pemutaran keluar pada jam 15.00 wita. Angka tersebut Terdakwa lihat di situs "RAJATOTO2". Setelah angka pemutaran yang keluar kepada terdakwa kemudian angka keluar tersebut langsung terdakwa beritahukan kepada pembeli Kupon Togel Online;

Menimbang, bahwa dalam permainan Kupon Putih / Togel Online tersebut, pembeli dapat memilih untuk memasang angka tebak yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) digit angka dengan harga minimal adalah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Jika seseorang membeli seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa. Bila tebakannya 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tebakannya benar, maka Terdakwa akan dibayar oleh Bandar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pembeli mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih / Togel Online yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan yang mengandalkan untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kupon putih / togel online, Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah negara Singapura, Sidney dan Hongkong, keuntungan yang didapat terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permainan judi togel online tersebut Terdakwa berperan sebagai pengumpul/pengumpul bukan sebagai bandar karena Terdakwa menyetorkan uang dari pembeli ke Bandar dengan akun HERISON dan Terdakwa hanya pemain atau pemasang angka tebakkan, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringkankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna biru, 1 (satu) buah kart ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna kuning, 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka rekapan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEN SUNATHA Alias ARIN Bin RUSLANIE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes warna kuning;
 - 4 (empat) lembar kertas yang didalamnya berisi angka rekapan;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp210.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MASRAWAN